

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
No.: D.03/QR-DSR/WI/II/1428 H
Tentang
**Hukum Menerima Bantuan Pendidikan
Dengan Syarat Pemotongan Ilegal**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa sebagian oknum meminta pemotongan dana bantuan pendidikan yang diberikan kepada suatu lembaga pendidikan dan menimbulkan pertanyaan dari masyarakat khususnya anggota Wahdah Islamiyah tentang hukum permasalahan ini;
2. Bahwa pengelola lembaga pendidikan membutuhkan arahan tentang permasalahan ini agar tidak terjatuh dalam bentuk gratifikasi (sogok-menyogok);
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat keputusan buat menjadi pegangan bagi pengelola lembaga pendidikan di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-Baqarah(02): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Firman Allah ﷻ dalam QS. al-Maidah(05): 02

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Amru ؓ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Rasulullah ﷺ melaknat pemberi dan penerima sogokan. HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.

4. Atsar Abdullah bin Mas’ud ؓ yang diriwayatkan oleh al-Qasim bin Abdurrahman:

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أَخَذَ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى أَخَذَ سَبِيلَهُ

Abdullah bin Mas’ud ؓ mengunjungi negeri Habasyah, karena suatu perkara ia ditahan tanpa alasan yang benar, maka Abdullah bin Mas’ud ؓ menebus dirinya dengan membayar 2 dinar. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf.

Memperhatikan

Hasil pertemuan Dewan Syariah pada hari Sabtu, tanggal 19 Rabiul Awal 1428 H/ 7 April 2007 M.

MEMUTUSKAN**Menetapkan:**

1. Menerima dana bantuan pendidikan yang bukan menjadi jatah khusus suatu lembaga pendidikan dengan syarat adanya potongan secara ilegal, hukumnya tidak boleh.
2. Memberi sejumlah harta kepada pihak yang menahan bantuan pendidikan suatu lembaga demi menebus hak mereka jika bantuan tersebut adalah jatah khusus buat mereka, hukumnya boleh.

Rekomendasi:

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merekomendasikan kepada pengelola lembaga pendidikan Wahdah Islamiyah untuk mandiri dan tidak tergantung kepada lembaga donor khususnya yang mengikat demi menjaga orisinalitas *manhaj*.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 19 Rabiul Awal 1428 H
7 April 2007 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.